


**KONSTRUKSI AKAD ASURANSI SYARIAH FATWA DSN-MUI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
KONTEMPORER MUSTHAFA AHMAD AZ-ZARQA'**



Oleh:

Muhammad Syakur, S.Sy.

NIM: 1620311025

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2018

**KONSTRUKSI AKAD ASURANSI SYARIAH FATWA DSN-MUI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
KONTEMPORER MUSTHAFA AHMAD AZ-ZARQA'**



Oleh:

Muhammad Syakur, S.Sy.

NIM: 1620311025

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syakur, S.Sy.
NIM : 1620311025
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 April 2018



Muhammad Syakur, S.Sy.
NIM: 1620311025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syakur, S.Sy.
NIM : 1620311025
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2018

kan,

Muhammad Syakur, S.Sy.
NIM: 1620311025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-141/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI AKAD ASURANSI SYARIAH FATWA DSN-MUI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH KONTEMPORER MUSTHAFA
AHMAD AZ-ZARQA'

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H MUHAMMAD SYAKUR, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311025
Telah diujikan pada : Jumat, 27 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alailkum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KONSTRUKSI AKAD ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
PERJANJIAN HUKUM SYARIAH KONTEMPORER (STUDI KOMPARATIF
FATWA DSN-MUI DAN MUSTHAFA AHMAD AZ-ZARQA')

Yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Syakur, S.Sy.
NIM : 1620311025
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alailkum wr.wb.

Yogyakarta, 17 April 2018

Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP: 195602171983031003

ABSTRAK

Akad atau perjanjian sebagai tali penghubung kehendak para pihak selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sesuai hajat kebutuhan yang menjadi tuntutan. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan dari risiko bisnis atau lainnya melahirkan konsep bisnis baru yaitu asuransi. Akad asuransi, dilihat dari perspektif hukum perjanjian syariah telah memicu perbedaan pendapat diantara ahli hukum Islam. Perdebatan yang panjang melahirkan sistem asuransi syariah di Indonesia yang dikonsepsi dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah, konsep tujuan akad asuransi yang menjadi dasar pembentukan akad baru asuransi syariah belum tampak. Akad-akad bernama justru dijadikan sebagai pengganti dari tujuan asuransi yang sebenarnya. Penggantian dasar tujuan asuransi dengan akad-akad bernama ini menjadi permasalahan baru, di mana akad-akad bernama sudah mempunyai tujuan akad sendiri-sendiri, tidak mungkin dijadikan tujuan asuransi. Latar belakang ini telah menginspirasi penulis untuk meneliti konstruksi akad asuransi syariah dalam tesis berjudul *Konstruksi Akad Asuransi Syariah Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah Kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*liberary research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi. Pendekatan lain yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *komparatif*, yaitu sebuah cara atau metode untuk memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan upaya perbandingan dua atau lebih objek kajian

Dari perspektif hukum perjanjian syariah kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa', tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) asuransi adalah tukar-menukar (*mu'awwadah*) yang berupa pelimpahan risiko dari peserta kepada pihak perusahaan asuransi dengan imbalan premi-premi yang dibayarkan para peserta kepada perusahaan. Imbalan nyata dalam asuransi adalah keamanan yang dirasakan oleh peserta asuransi untuk setiap premi yang dibayarkannya. Analisa penulis menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara asuransi syariah produk fatwa DSN-MUI dengan hukum perjanjian kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa' terkait tujuan akad dan skema mudharabah. Akad mudharabah, musyarakah dan tabarru' di dalam asuransi syariah fatwa DSN-MUI dapat menampung bentuk tujuan akad asuransi syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Śā'</i>	ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Śm</i>	s	es

ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
ه	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR



الحمد لله من توكل عليه بصدق نيته كفاه ومن توسل اليه باتباع شريعته قربه
وادناه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وكل من نهض للجهاد
في سبيل الله، اما بعد،

Segala puji pada *Ilāhi Rabbī* atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Shalawat dan salam sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang andai tidak karenanya semesta ini tak akan Tuhan ciptakan. *Tahmīd* penulis ucapkan sebagai rasa syukur atas selesainya tesis yang penulis susun.

Asuransi syariah di Indonesia sudah mendapat tempat, terbukti banyak perusahaan asuransi telah menerapkan *dual system* di dalamnya, yaitu asuransi konvensional yang masih tetap aktif dijalankan dan ditambah asuransi syariah sebagai alternatif baru yang terus dalam penyempurnaan. Payung hukum bagi eksistensi asuransi syariah di Indonesia adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Produk-produk asuransi syariah yang ditawarkan tidak lepas dari peran fatwa DSN-MUI sebagai otoritas tunggal yang membidaninya. Namun demikian, kajian tentang asuransi syariah masih tetap dibutuhkan terutama dari pakar-pakar

ekonomi Islam dan para akademisi yang konsen dengan bisnis syariah. Diantara kajian asuransi syariah yang bisa penulis persembahkan adalah tesis ini.

Tesis ini tidak begitu saja terwujud, tanpa arahan dan bimbingan serta support dari dosen, pembimbing dan keluarga rasanya mustahil penulis bisa menyusunnya. Sulit kiranya untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, jika tidak membiasakan mau berterimakasih kepada sesama. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Magister Hukum Islam dan dosen pengampu mata kuliah tesis.
4. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen dan pembimbing tesis yang telah memberi pengarahan dan koreksi dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Kamsi, M.A. selaku dosen penasihat akademik.
6. Dr. H. Fuad, M.A., Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dr. H. Slamet Haryono, M.Si. Akt., Dr. Muhammad Roy Purwanto, selaku para dosen dari semester awal (1) hingga akhir (4).
7. Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si, selaku dosen mata kuliah seminar proposal.
8. Bapak, ibu dan isteri tercinta, yang telah banyak mendoakan, berkorban dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Segenap karyawan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Kepala perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan layanan dalam memperoleh referensi.
11. Sahabat-sahabat, civitas akademika di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Bapak dan ibu serta saudara-saudara penulis, teman-teman yang ikut membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Apa yang ada di dalam tesis ini jika benar adalah murni anugerah Allah SWT., dan jika ada kurang atau lebihnya tentu karena kealpaan penulis sebagai manusia biasa yang banyak salah dan lupa. Tak ada gading yang tak retak, penulis sadari banyak kekurangan di sana-sini. Tegur sapa, saran dan kritik konstruktif selalu penulis harapkan bagi sempurnanya tesis ini. Semoga tesis ini tercatat sebagai amal jariyah dan sumbangsih penulis pada ilmu pengetahuan yang mulia dan diridai Allah *Subhānahu wa ta'ālā, āmīn.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II: TEORI HUKUM PERJANJIAN SYARIAH KONTEMPORER

MUSTHAF A AHMAD AZ-ZARQA'

A. Biografi Musthafa Ahmad Az-Zarqa'	15
B. Tinjauan Umum Asuransi	18
C. Konstruksi Perjanjian Asuransi.....	20

C. Teori Akad Musthafa Ahmad Az-Zarqa’	23
1. Pengertian Akad.....	23
2. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	26
3. Teori Perikatan Kontemporer	28
4. Teori Pembentukan Akad	29
a. Rukun akad	29
b. Syarat-syarat umum terbentuknya akad.....	32
c. Syarat berlakunya akibat hukum.....	34
d. Syarat mengikatnya akad	38
e. Tujuan akad.....	39
C. Akad Bernama dan Tidak Bernama	44
1. Akad Bernama	45
2. Akad Tidak Bernama	50
A. Akad Asuransi Dalam Pandangan Musthafa Ahmad Az-Zarqa’	52
BAB III: FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG ASURANSI SYARIAH	
A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	57
B. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	60
C. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang:	
1. Pedoman Umum Asuransi Syariah	63
2. Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah	70

3. Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah.....	73
4. Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.....	75

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN AKAD ASURANSI SYARIAH DALAM FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. Analisis Terhadap Korelasi Antara Hukum Perjanjian Syariah Kontemporer dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi Syariah.....	81
B. Analisis Terhadap Korelasi Antara Pendapat Ahmad Musthafa Az-Zarqa' dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi Syariah.....	90
C. Analisis Terhadap Akad Mudharabah, Musyarakah dan Tabarru' dalam Menampung Tujuan Akad Asuransi Syariah Fatwa DSN-MUI.....	91

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya selalu dibayang-bayangi oleh bahaya dan risiko, baik dalam kehidupan sosialnya maupun bisnis. Kemungkinan datangnya ancaman dan risiko yang sewaktu-waktu datang menyadarkan mereka akan pentingnya proteksi atau perlindungan.

Asuransi akhirnya muncul sebagai lembaga keuangan baru yang menjadi pilihan untuk melayani masyarakat luas, khususnya kalangan pebisnis untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dari berbagai ancaman dan risiko tersebut.

Syaikh Abdur Rahman Isa seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalat gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Kebijakan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak.¹

Orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi di kalangan ahli fikih Islam adalah Muhammad Amin Ibnu Umar, yang dikenal dengan nama Ibnu Abidin *Ad-Dimasyqi*. Ia menyoroti praktik para pedagang saat itu yang menyewa kapal dari seorang non muslim dengan membayar upah sewa kapal dan sekaligus juga membayar untuk orang yang ada di negara asal pemilik kapal sejumlah uang yang

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 71.

disebut sebagai *sukarah* (premi asuransi) dengan ketentuan bila barang-barang yang ada di dalam kapal yang disewa terbakar, tenggelam atau dibajak, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggungnya.²

Seiring perkembangan, asuransi telah mendapat tempat di dalam sistem ekonomi Islam. Para ahli fikih kontemporer telah mengadopsi istilah asuransi tersebut dengan bermacam-macam produk asuransi Islam. Di Indonesia asuransi tersebut secara umum dikenal dengan nama Asuransi Syariah.

Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah bukan bank merupakan hasil ijtihad dari para ulama kontemporer. Asuransi atau pertanggungan sebelumnya belum pernah dipraktekkan dalam ekonomi Islam klasik. Ketika hal ini dibicarakan dalam perspektif hukum Islam maka banyak terjadi perbedaan pendapat diantara mereka.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia terdapat 4 (empat) fatwa terkait Asuransi Syariah, yaitu:

1. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
2. Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/ 2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.
3. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
4. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah.

² Ibid., hlm. 58.

Dalam Pedoman Umum Asuransi Syariah Fatwa DSN MUI disebutkan bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad tijarah yaitu *mudharabah* dan akad *tabarru'* yaitu hibah. Adapun kedudukan para pihak dalam akad tersebut adalah perusahaan bertindak sebagai *mudarib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *sahibul mal* (pemegang polis).

Akad *mudharabah*, hibah dan *wakalah* dalam hukum perjanjian syariah masuk kategori akad bernama (*al-'uqūd al-musammā*), yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.³ Masing-masing telah mempunyai rukun-rukun dan karakteristik tersendiri. Masing-masing dibedakan oleh tujuan akad yang menjadi dasar perikatan kedua pihak.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah, konsep tujuan akad asuransi yang menjadi dasar asuransi syariah belum tampak, padahal nama asuransi digunakan dan melekat dalam produk fatwa tersebut. Konsep dasar asuransi yang mempunyai tujuan pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan premi yang dibayarkan pihak tertanggung, dianggap oleh sebagian ulama telah menyalahi syari'at. Sebagai gantinya dimasukkanlah akad-akad bernama di dalamnya yang dianggap telah sesuai dengan syariat Islam. Penggantian dasar tujuan asuransi dengan akad-akad bernama ini menjadi permasalahan baru, di mana akad-akad bernama sudah mempunyai tujuan akad sendiri-sendiri, tidak mungkin

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 73.

dijadikan tujuan asuransi. Di sinilah letak pentingnya meneliti konstruksi akad apakah sesuai dengan hukum perjanjian syariah kontemporer atau tidak.

Musthafa Ahmad az-Zarqa' adalah salah seorang ulama kontemporer yang dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid* telah memperkenalkan rukun ke empat dalam rukun akad, yaitu rukun *tujuan akad (maudu'u al-'aqd)*. Rukun tersebut akan sangat berpengaruh bagi pembentukan suatu akad baru termasuk akad asuransi syariah yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional MUI.

Ada tidaknya korelasi antara Asuransi Syariah fatwa DSN-MUI dengan teori *az-Zarqa'* merupakan ruang kosong yang belum terjamah oleh penelitian. Oleh karenanya pendapat keduanya baik Dewan Syariah Nasional-MUI dan Musthafa Ahmad az-Zarqa' tentang pembentukan akad asuransi syariah menjadi penting bagi penulis untuk menelitinya.

Permasalahan ini menarik minat penulis untuk dapat melihat sejauh mana pandangan DSN-MUI dan Ahmad Mustafa az-Zarqa' tentang hukum perjanjian syariah kontemporer dalam pembentukan akad asuransi syariah.

Tindakan penulis selanjutnya adalah melakukan penelitian pustaka (library research) dengan judul **KONSTRUKSI AKAD ASURANSI SYARIAH FATWA DSN-MUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH KONTEMPORER MUSTHAFA AHMAD AZ-ZARQA'**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis rumuskan beberapa masalah yang penting untuk diangkat dan ditemukan jawabannya:

1. Apakah tujuan akad (*maudu' al-'aqdi*) asuransi syariah fatwa DSN-MUI menurut teori Musthafa Ahmad Az-Zarqa'?
2. Apakah ada korelasinya antara asuransi syariah produk fatwa DSN-MUI dengan teori perjanjian kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa' atau tidak?
3. Apakah akad mudharabah, musyarakah dan tabarru' dapat menampung bentuk dan tujuan asuransi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan penting yang diharapkan mampu menjadi parameter terbentuknya perjanjian dalam asuransi syariah yang penulis angkat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Menganalisa konstruksi perjanjian asuransi syariah DSN-MUI.
- b. Menganalisa pendapat Musthafa Ahmad Az-Zarqa' tentang perjanjian dalam asuransi.
- c. Mengkomparasi fatawa DSN-MUI dan Ahmad Mustafa az-Zarqa' tentang konstruksi perjanjian dalam asuransi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kemanfaatan , yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini mengkaji dan menganalisa perjanjian asuransi syariah dari sisi perikatan yang sesuai dengan hukum perjanjian syariah kontemporer menurut pandangan DSN-MUI dan Musthafa Ahmad Az-Zarqa'.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai referensi penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan asuransi syariah.

b. Manfaat secara praktis.

- 1) Manfaat umum yang dapat dirasakan oleh umat Islam agar tidak lagi ada keraguan dalam mempraktikkan akad perjanjian asuransi syariah yang notabene adalah produk ijtihad ulama kontemporer.
- 2) Manfaat khusus bagi lembaga keuangan syariah bukan bank dalam menjalankan asuransi syariahnya yang sesuai dengan hukum perjanjian syariah kontemporer.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang terdahulu yang relevan dengan permasalahan asuransi syariah sebagai berikut:

Penelitian oleh Tsaqofina Hanifah, Lc., *Konsep Takaful Muhammad Abu Zahra Dalam Asuransi Syariah Modern Di Indonesia* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, berdasarkan teori induksi, konsep takaful Abu Zahra dalam pertanggungans secara umum dengan asuransi sosial menghasilkan induksi

sempurna, sehingga hukumnya adalah benar dan pasti. *Kedua*, konsep takaful yang ditawarkan Abu Zahra adalah *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi keunggulan masyarakat Islam. Konsep ini menuntut sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan menghindari keburukan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga apabila diwujudkan pada asuransi, konsep saling tolong-menolong dalam kebaikan menjadi fondasi dari asuransi takaful tersebut. Lebih lanjut Abu Zahra menilai bahwa pada asuransi syariah modern masih terdapat unsur syubhat. Oleh sebab itu Abu Zahra melarang menggunakan asuransi syariah yang bertendensi kepada *profit oriented* semata.⁴

Penelitian oleh Muhammad Johari, *Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah* yang mengkaji tentang respon masyarakat muslim kota Mataram terhadap asuransi syariah dan faktor-faktor yang mendorong perkembangan asuransi syariah di kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, respon masyarakat muslim kota Mataram secara keseluruhan adalah positif. Hal ini terlihat dari indikator masing-masing jawaban tiap-tiap kuisisioner yang disebarkan pada responden yang kebanyakan mendapat penilaian tinggi, dengan jawaban rata-rata setuju. *Kedua*, faktor-faktor yang mendorong perkembangan asuransi syariah di kota Mataram, antara lain: mayoritas penduduk adalah muslim, pertumbuhan ekonomi masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah, adanya kerja sama dengan LKS dan instansi pemerintah setempat, keberhasilan produk yang ditawarkan, penetapan target yang rendah, jumlah

⁴ Tsaqofina Hanifah, "Konsep Takaful Muhammad Abu Zahra Dalam Asuransi Syariah Modern Di Indonesia", Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

perusahaan asuransi syariah masih minim, peran agen asuransi, lokasi yang setrategis, gedung yang memadai dan pelayanan yang memuaskan.⁵

Penelitian oleh Mila Fursiana Salma Musfiroh, *Pemegang Polis AJB Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta (Studi Unit Magelang)*. Hasil penelitian ini ditemukan: pertama, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemegang polis memilih AJB Bumiputera Syariah Unit Magelang Cabang Yogyakarta. Faktor-faktor tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: Manajemen Pelayanan: 52.400 atau 22.39%. Religius: 47.850 atau 20.45%. Keamanan dan Keyakinan: 47.300 atau 20.21%. Ekonomi: 38.600 atau 16.50%. Hubungan Sosial Baik dengan Pempol: 25.450 atau 10.88% dan Promosi: 22.400 atau 9.57%. *Kedua*, faktor yang paling dominan mempengaruhi pemegang polis dalam memilih AJB Bumiputera Syariah unit Magelang cabang Yogyakarta dalam berasuransi adalah faktor manajemen pelayanan dengan nilai 52.400 atau 22.39%.⁶

E. Kerangka Teoritik

Teori adalah sekumpulan dalil yang berkaitan secara sistematis yang menetapkan kaitan akibat-akibat di antara variabel-variabel.⁷ Pendapat lain mendefinisikan teori sebagai sekumpulan konstruk (konsep), definisi dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena

⁵ Muhammad Johari, "Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah", *Tesis*, Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

⁶ Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Pemegang Polis AJB Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta (Studi Unit Magelang)", *Tesis*, Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

⁷ J. A. Black, Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, terj. E. Koswara dkk. (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hl. 49.

dengan menetapkan hubungan di antara beberapa variabel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena (Kerlinger, 1965, h.11).⁸

Kaitannya dengan penelitian ini penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut:

1. Teori Akad

Sesuai dengan judul tesis ini yang mengangkat konstruksi akad asuransi syariah, maka teori yang penulis gunakan sebagai pisau penelitiannya adalah teori akad.

2. Teori Asuransi

Selain teori akad, teori asuransi penulis gunakan juga sebagai pedoman bagi penelitian terbentuknya akad asuransi syariah. Dengan teori asuransi akan dapat diketahui sampai dimana kesesuaian asuransi syariah dengan teori tersebut dalam menampung bentuk dan tujuan asuransi.

3. Kaidah Fikih

Untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema tentang hukum ekonomi Islam, maka mempelajari kaidah fikih merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki nash sharih (dalil pasti) dalam Alquran maupun hadis.⁹

F. Metode Penelitian

⁸ Ibid., hlm. 48.

⁹ Syamsul Hilal, *Urgensi Qawa'id Al-Fiqhiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, AL-ADALAH: Jurnal Vol. X, No. 1 Januari 2011, hlm. 1

Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode- metode ilmiah dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan bidang pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis terencana dan mengikuti konsep ilmiah. Adapun metode untuk membuktikan akurasi penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*liberary research*), yaitu penulisan yang sumber datanya diperoleh dan digali dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semua bersumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan objek penulisan. Dalam hal ini yang berhubungan dengan terbentuknya perikatan Asuransi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Pada tiap-tiap obyek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan perilaku integrasinya sebagaimana dalam studi kasus genetik (Muhadjir, 1996:243).

Pendekatan lain yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *komparatif*, yaitu sebuah cara atau metode untuk memahami dan mengetahui sesuatu

(ilmu) dengan menggunakan upaya perbandingan dua atau lebih objek kajian. Pendekatan komparatif ini juga dapat digunakan dalam berbagai keilmuan. Dalam hal ini untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan. Baik berupa persamaan dan perbedaannya ataupun kelebihan dan kekurangan masing-masing objek kajian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah dan pendapat Ahmad Musthafa Az-Zarqa' tentang hukum perjanjian syariah kontemporer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, baik berupa ayat al-Quran, al-Hadis, maupun buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan akad asuransi syariah.

5. Sumber Data

Penulisan ini merupakan penulisan yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan tentang perikatan asuransi syariah di Indonesia sebagai sumber data primernya. Serta ditunjang pula dengan sumber-sumber tertulis lainnya seperti kitab-kitab, buku-buku ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas tentang perikatan asuransi syariah sebagai sumber data sekunder.

a. Sumber data primer diperoleh dari bahan hukum primer yakni mencakup :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah.

b. Sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan perikatan asuransi syariah yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, tesis, maupun sumber dari internet secara online.

6. Analisa Data

Analisa data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih

dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari penelitian ini, serta memperoleh penyajian yang teratur dan sistematis, maka penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab II, pada bab ini, disamping memaparkan biografi Musthafa Ahmad Az-Zarqa' juga akan membahas mengenai Asuransi secara umum dan teori akad perjanjian kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa'.

BAB III, pada bab ini membahas tentang Fatwa-Fatwa Majelis Ulama dan pedoman penetapannya serta Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait asuransi syariah.

Bab IV adalah menganalisa terbetuknya perjanjian asuransi syariah dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait korelasinya dengan hukum perjanjian kontemporer Ahmad Musthafa Az-Zarqa'.

Bab V adalah penutup dari tesis yang berisi tentang hasil penelitian pustaka (*library research*) yang dikemas dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konsumtif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Konstruksi perjanjian asuransi syariah, setelah melalui serangkaian pembahasan, analisis dan dikomparasikan dengan teori-teori hukum perjanjian kontemporer Musthafa Ahmad az-Zarqa', dapat diberikan beberapa kesimpulan:

1. Tujuan akad asuransi syariah fatwa DSN-MUI menurut teori Musthafa Ahmad Az-Zarqa' adalah tukar-menukar (*mu'awadah*) berupa pelimpahan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan premi.
2. Korelasi antara teori perjanjian kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa' dengan asuransi syariah dalam fatwa DSN-MUI yaitu tukar-menukar (*mu'awadah*) dan masuknya skema mudharabah dalam asuransi syariah.
3. Mengacu pada pendapat Musthafa Ahmad Az-Zarqa', akad mudharabah, syirkah dan hibah di dalamnya dapat menampung bentuk tujuan akad asuransi.

B. Saran.

Menyangkut dengan tema pokok yang berhubungan dengan konstruksi akad asuransi syariah, diajukan beberapa saran berikut.

1. DSN-MUI dalam fatwa produk akad-akad baru hendaknya memperhatikan tujuan akad (*maudū' al-'aqd*) di dalamnya. Hal ini sangat penting bagi akibat hukum pokok (hukum akad) yang menjadi kehendak para pihak untuk memenuhi hajat kebutuhannya dalam bermuamalat.

2. Akad-akad baru yang muncul seperti penerbitan karya tulis, reklame iklan, perhotelan, kartu kredit, kontrak saham, transportasi online dan lainnya hendaknya segera diterbitkan fatwa tentang bentuk dan nama akadnya yang sesuai dengan praktek di masyarakat.
3. Penamaan akad-akad baru hendaknya disesuaikan dengan tujuan akad yang menjadi kehendak para pihak dalam bermuamalat.
4. Hendaknya DSN-MUI tidak menggunakan nama-nama akad yang sudah ada (akad bernama) dalam fatwa produk akad barunya.
5. DSN-MUI melalui DPS hendaknya menyarankan lembaga asuransi syariah yang menggunakan akad Wakalah bil Ujrah untuk tidak ikut mengambil bagi hasil selain ujah (fee) dari pengembangan dana peserta. Akad Wakalah bil Ujrah, di dalamnya sudah mengandung akad perwakilan investasi (*istismār*). Sehingga tidak perlu lagi memakai akad mudharabah maupun mudharabah musytarakah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran/Ilmu Alquran/Tafsir

Departemen Agama, *Alquran Terjemahan Perkata*, Bandung: Syaamil Alquran, 2007.

B. Hadis/Ilmu Hadis

Musthofa Muhammad ‘Imārah, *Jawāhiru al-Bukhāri*, cet. ke-8, Surabaya: Al Hidayah, 1271 H.

Suyūṭi as-, ‘Abdurrahman, *Tanwīru al-Hawālik*, t.tp.: Dār al-Fikr: t.t., 1 Vol.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Ali bin Muhammad bin Muhammad Nūr, *At-Ta’min at-Takafuli Min Khilali al-Waqfi*, Riyad: Dār at-Tadmuriyyah, 2012.

Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1994.

Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Frehzone Publishing, 2014.

Hamid, Abdul Hamid, *Mabadi’ Awaliyah*, Jakarta: Sa’adah Putra, 1927.

Hosen, Muhamad Nadratuzzaman, “Mendudukan Status Asuransi Syariah Dalam Tinjauan Fukaha Kontemporer,” *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 2, Desember 2013.

Hai’ah Al Muhāsabah wa Al Murāja’ah lil Mu’assasāti al Māliyah al Islāmiyyah (AAOIFI), *Al Ma’āyir as-Syar’iyyah*, ttp.:. t.p., tt.

Harun, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000.

Haitami al-, Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtāj bisyarhi al-Minhāj*, t.tp.: t.p., t.t., 2 Vol.

Jazīrī al-, Abdurrahman, *Al-fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t., 3 Vol.

Khudari Bik, Muhammad , *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

- Khin al-, Musthafa, Bughā al-, Musthafa, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā Mazhabi al-Imam as-Syafi'iy*, cet. ke-6, Damaskus: Dār al-Qalam, 2008, 3 Vol.
- Kasāni al-, 'Ala'udīn Abi Bakr bin Mas'ud, *Badai' as-Sanai'*, Beirut: Dar al-Fikr: 1417 H/1996 M., 5 Vol.
- Muslehuddin, Muhammad, *Menggugat Asuransi Modern*, terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: Basritama, 1995.
- Nafis, M. Cholil, "Otoritas Fatwa Terhadap Perbankan Syariah", dalam tim penulis, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: PeNa, 2015.
- Qurṭubi al-, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, cet. ke-4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 2007, 5 Vol.
- Ridwan, Murtadho, "Analisis Fatwa MUI tentang Asuransi Syariah dan Penyerapannya ke Dalam Perundang-Undangan", dalam tim penulis, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Suyuthi as-, Abdurrahman ibn Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nadzair*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Shiddeqy ash-, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Sya'rani, asy-, Abdul Wahab, *al-Mīzān al-Kubrā*, Indonesia: Dār-Ihyā' al-kutub al-'Arabiyyah, t.t., 2 Vol.
- Syāṭibi asy-, Ibrahim bin Musa, *al-Muwaffaqāt*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t., 1 Vol.
- Sanhūri as-, 'Abdurrazzāq Ahmad, *Al-Wasīṭ fī Syarhi al-Qanūn al-Madani al-Jadīd*, Beirut: Dār al-Ihyā', 1 Vol.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Syarbini asy-, Muhammad bin Muhammad, Mughni al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfazi al-Minhāj, Mesir: Musthafa al-Babī al-Halabī, t.t., 2 Vol.

Waldi Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Yang Tak Terduga*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Zarqa' az-, Musthafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islāmi fī Tsaubihī al-Jadīd al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām*, Beirut: Dār al- Fikr, 1968, 2 Vol.

_____, *Nidzām at-Ta'mīn Haqīqatuhu wa ar-Ra'yu as-Syar'iy fih*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1984 M.-1404 H.

_____, *'Aqd al-Bai'*, cet. ke-2, Damaskus: Dar al-Qalam, 2012.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Ttp.: Dar al-Fikr, t.t. 5 Vol.

Zainuddin Al Malibāri, *Fathul Mu'in*, Semarang: Toha Putra, t.t.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

E. Lain-Lain

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-8, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, 1 Vol.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Fuaidi, Isyrok, "Mengenal Multi Akad dalam Kontrak Syariah ", dalam <http://fuaidi.blogspot.com/2016/02/mengenal-multi-akad.html>. Akses tanggal 25 Februari 2018.

Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Iffatul Umniyati Ismail, "Telaah Kritis Istimbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)", dalam tim penulis, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

- Jamaes A. Black, Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, terj. E. Koswara dkk., Bandung: PT Refika Aditama, 2001).
- Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Muhammad Johari, “Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah”, *Tesis*, Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Mila Fursiana Salma Musfiroh, “Pemegang Polis AJB Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta (Studi Unit Magelang)”, *Tesis*, Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, Bandung: Elex Media Komputindo, 2015.
- Māhir Zīb Abu Syāwīsy, Tawallī Ṭarafay ‘aqd al Bai’ fi al-Fiqh al-Islami, Majallah ‘Ilmiyyah Muhakkamah: Journal Vol. 30, 2012.
- Mujiatun Ridawati, “Komparasi Hukum Perikatan Islam dengan Hukum Positif”, dalam <https://ridaingz.wordpress.com/2013/11/28/hukum-perikatan-islam/>, diakses tanggal 1 Mei 2018.
- Syamsul Hilal, “Urgensi Qawa’id Al-Fiqhiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam”, *AL-‘ADALAH: Jurnal* Vol. X, No. 1 Januari 2011.
- Tsaqofina Hanifah, “Konsep Takaful Muhammad Abu Zahra Dalam Asuransi Syariah Modern Di Indonesia”, *Tesis* Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Koperasi Syariah*, ttp.: t.p., 2018.

Curriculum Vitae

A. Identitas Diri

Nama : H. Muhammad Syakur, S.Sy.
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung 21 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Alamat Rumah : Jampirejo Rt. 03 Rw. 03 Kec. Temanggung,
Kab.Temanggung
Alamat Kantor : MA. Mu'allimin Temanggung, Jl. Galunggung No.
341 Jampirejo Temanggung.
Nama Ayah : H.Abdul Hadi Shofwan (Alm.)
Nama ibu : Hj.Siti Dzalfah (Alm.)
Nama Istri : Hj. Atika Rochmah
Nama Anak : 1. Azkya Falabiba
2. Najwa Fauzia Muhammad

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN I Jampirejo Temanggung : (1979-1984)
- b. SMP Mu'allimin Temanggung : (1985-1987)
- c. S1 STAINU Temanggung : (2011-2015)

2. Pendidikan Non Formal

- a. PP. Al-Anwar Sarang, Rembang (*Mu'adalah*) : (1987-1992)
- b. PP. Al-Fadlu, Kaliwungu, Kendal : (1994-1996)

C. Riwayat Pekerjaan

- a. Guru SMP Mu'allimin Temanggung
- b. Guru MA. Mu'allimin Temanggung

D. Pengalaman Organisasi

1. LBMNU PCNU Kab. Temanggung : (2009-2014)
2. ASWAJA Center PCNU Kab. Temanggung : (2009-2014)
3. Katib Syuriah PCNU Kab. Temanggung : (2014-2019)
4. MUI Kecamatan Temanggung : (2014-2019)

No. HP : 081229777210

Telepon : (0293) 492902

E Mail : syakur.muhammad66@yahoo.com.

Moto hidup : Selalu Belajar Dan Khidmati Perbedaan

Yogyakarta, 5 April 2018

H, Muhammad Syakur, S.Sy.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA